



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KHUN HIDAYAH, Tempat/Tanggal lahir : Kab. Semarang, 01 Desember 1985, umur : 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, pekerjaan: Mengurus rumah Tangga, alamat : Jl. Abdul Syukur No.140 RT.002 RW.014 Cabelan Mangunsari Salatiga, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register: 57/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan TRIAGUS NURFICORYNO telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah, Pada tanggal 20 Maret 2011 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 082/37/III/2011 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan BRINGIN, Tertanggal 21 Maret 2011.
2. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 2012, anak kesatu perempuan dari suami istri TRIAGUS NURFICORYNO dan KHUN HIDAYAH hal tersebut sebagaimana tercatat dalam akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran NO. No. 3373-LT-16102012-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 16 Oktober 2012.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis nama Ayah dari Anak Pemohon yaitu TRIAGUS NURPICORYNO, yang benar adalah TRIAGUS NURFICORYNO.
4. Bahwa untuk tertib administrasi nama Ibu dari Anak Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan di KTP, KK dan Identitas Pemohon yang lain.
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3373-LT-16102012-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 16 Oktober 2012 dari nama TRIAGUS NURPICORYNO menjadi TRIAGUS NURFICORYNO

6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, Keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.

7. Bahwa perubahan nama Ayah dari Anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Kartu Identitas Anak Pemohon dan Dokumen Lainnya.

8. Bahwa untuk merubah Nama Ayah pada akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Ayah dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebgaimana tersebut dalam akta Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 16 Oktober 2012 dari nama TRIAGUS NURPICORYNO menjadi TRIAGUS NURFICORYNO.
3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Saltiga agar Perubahan nama Ibu dari Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk dan mencantumkan pada pinggirannya sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran No. 3373-LT-16102012-0005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 16 Oktober 2012 dari nama TRIAGUS NURPICORYNO menjadi TRIAGUS NURFICORYNO, setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3373044112850004 , selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TRIAGUS NURFICORYNO Nomor : 3373040112110005 , tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-16102012-0005 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama BRILLIANISA AINA HUBBY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga , selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 082, 37, III, 2011 tanggal 21 Maret 2011 atas nama pasangan suami isteri TRIAGUS NURFICORYNO dengan KHUN HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Bringin, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIAGUS NURFICORYNO, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Ijazah SMK atas nama TRIAGUS NURFICORYNO, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai asli serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah/ janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEONOVITA INTAN AURELL Y A R L

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk membetulkan nama suami Pemohon (nama ayah) di dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BRILLIANISA AINA HUBBY;
- Bahwa di dalam Kutipan Kelahiran anak tertulis TRIAGUS NURPICORYNO memakai huruf P, sedangkan nama yang benar adalah TRIAGUS NURFICORYNO dengan menggunakan huruf F
- Bahwa nama suami Pemohon akan di samakan dengan dokumen Buku Nikah Pemohon , Kartu Keluarga dan Ijazah;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pada waktu Akta kelahiran tersebut selesai dibuat, Pemohon tidak meneliti penulisan nama tersebut. Setelah anak Pemohon lulus SD dan akan dibuatkan Ijazah, ternyata setelah diperiksa ada kekeliruan dalam penulisan nama ayah;

2. Saksi TRIAGUS NURFICORYNO

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk membetulkan nama saksi/ suami Pemohon (nama ayah) di dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BRILLIANISA AINA HUBBY;
- Bahwa di dalam Kutipan Kelahiran anak tertulis TRIAGUS NURPICORYNO memakai huruf P, sedangkan nama yang benar adalah TRIAGUS NURFICORYNO dengan menggunakan huruf F
- Bahwa nama saksi/ suami Pemohon akan di samakan dengan dokumen Buku Nikah Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa dulu pada waktu Akta kelahiran tersebut selesai dibuat, Pemohon tidak meneliti penulisan nama tersebut. Setelah anak Pemohon lulus SD dan akan dibuatkan Ijazah, ternyata setelah diperiksa ada kekeliruan dalam penulisan nama ayah;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Abdul Syukur No.140 RT.002 RW.014 Cabean

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsari Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama suami Pemohon (nama ayah) yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRILLIANISA AINA HUBBY, yang semula nama ayah tertulis TRIAGUS NURPICORYNO memakai huruf P, diubah menjadi TRIAGUS NURFICORYNO dengan menggunakan huruf F, disesuaikan dengan nama dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan nama Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat perubahan nama tersebut mempunyai alas bukti yang cukup menurut hukum;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengubah nama ayah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3). Berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan ini;

(3.11) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Ayah yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-16102012-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 16 Oktober 2012, dari nama **TRIAGUS NURPICORYNO** menjadi **TRIAGUS NURFICORYNO**;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Saltiga agar Perubahan nama Ayah ini dicatat dalam register yang disediakan untuk dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor. 3373-LT-16102012-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 16 Oktober 2012 dari nama **TRIAGUS NURPICORYNO** menjadi **TRIAGUS NURFICORYNO**, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Utami Dwi Suyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Utami Dwi Suyanti

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00- (serratus delapan puluh ribu Rupiah)